



## **BUPATI SIDOARJO**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR: 15 TAHUN 2007

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL  
PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17E dan Pasal 27E Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 431 0);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4548) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
15. Peraturan Penierintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2002 Nomor 11 Seri C) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ; Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188 /390/BAKD tanggal 30 April 2007 perihal Penyampaian Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

## MEMUTUSKAN

Memperhatikan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIDOARJO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sidoarjo. .
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
3. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah/Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
4. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
5. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan Operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
6. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
7. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

## BAB II KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Kemampuan keuangan daerah dihitung dengan menggunakan formula kemampuan keuangan daerah sama dengan pendapatan umum daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) ;
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah ditambah dana bagi hasil dan dana alokasi umum ;
- (3) Belanja PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh

### pasal 21

- (4) Besaran kemampuan keuangan daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 dengan formula perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah        | = Rp. 178.206.361.792,17   |
| Dana Bagi Hasil               | = Rp. 246.027.235.129,00   |
| Dana Alokasi Umum             | = Rp. 588.073.000.000,00   |
| Jumlah Pendapatan Umum Daerah | = Rp. 1.012.306.596.921,17 |
| Belanja Pegawai               | = Rp. 386.976.529.361,76   |
| Kemampuan Keuangan Daerah     | = Rp. 625.330.067.559,41   |

(Enam ratus dua puluh lima milyar tiga ratus tiga puluh juta enam puluh tujuh ribu limaratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh satu sen)
- (5) Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tergolong pada kelompok tinggi.

## BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

### Pasal 3

- (1) TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD;
- (2) Besaran TKI bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

### Pasal 4

TKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.

BAB IV  
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) BPO Pimpinan DPRD disediakan sebesar 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD ;
- (2) BPO Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran BPO Pimpinan DPRD secara kolektif yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) yang dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD ;
- (2) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD ;
- (3) BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
  - a. Representasi antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD ;
  - b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi ;
  - c. Kebutuhan lain antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang bertanggung jawab atas pengelolaan BPO Pimpinan DPRD ;
- (2) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) untuk mencairkan BPO Pimpinan DPRD sebesar 1112 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan :
  - a. Kuitansi sebagai tanda terima yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran / Pengguna Barang ; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan pengguna dana akan sesuai dengan peruntukannya.

- (3) Pengajuan pencairan dana untuk bulan berikutnya dapat dilakukan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban BPO Pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai peruntukannya ;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD ;
- (3) Rincian penggunaan BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD ;
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

#### Pasal 9

BPO Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pasal 5 disediakan terhitung mulai tanggal 1 April 2007.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O  
pada tanggal 24 Mei 2007

ttd

**H. WIN HENDRARSO**